



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR : 148 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 147 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang  
Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara  
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil  
Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tentang  
Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 147 Tahun 2024  
tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia  
Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil  
Walikota Pada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan  
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 147 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan an. **JURBAHANA** dan an. **GUSTI JIMI ISKANDI** pada Kecamatan Kotawaringin Lama untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Kotawaringin barat Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 20 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD  
CHAIDIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Tirto Aprililius

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR : 148 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 147 TAHUN  
2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	ANGGA FLORIO TITUS AUGUSTA	LAKI-LAKI	ARUT UTARA
2	DWI RYANANDA	LAKI-LAKI	ARUT UTARA
3	FAUZI UMAR MUCHTAR	LAKI-LAKI	ARUT UTARA
4	JHON VIRGO	LAKI-LAKI	ARUT UTARA
5	RITA WATI	PEREMPUAN	ARUT UTARA
6	DASIKIN	LAKI-LAKI	KOTAWARINGIN LAMA
7	JAMALUDIN	LAKI-LAKI	KOTAWARINGIN LAMA
8	MASHURI	LAKI-LAKI	KOTAWARINGIN LAMA
9	JURBAHANA	LAKI-LAKI	KOTAWARINGIN LAMA
10	GUSTI JIMI ISKANDI	LAKI-LAKI	KOTAWARINGIN LAMA
11	ADE MADU MATRA ARAFAT	LAKI-LAKI	ARUT SELATAN
12	DIAN SAFITRI MAYASARI	PEREMPUAN	ARUT SELATAN
13	MURISA ANINGSIH	PEREMPUAN	ARUT SELATAN

14	SAMINGUN	LAKI-LAKI	ARUT SELATAN
15	SYAHRIANTO,A.MD	LAKI-LAKI	ARUT SELATAN
16	AMIN SUBEKTI	LAKI-LAKI	PANGKALAN BANTENG
17	EKO HERMANSYAH	LAKI-LAKI	PANGKALAN BANTENG
18	INAL WIBOWO, S.PD	LAKI-LAKI	PANGKALAN BANTENG
19	NOOR ALIM	LAKI-LAKI	PANGKALAN BANTENG
20	SUNARDI	LAKI-LAKI	PANGKALAN BANTENG
21	ABDUL KADIR	LAKI-LAKI	KUMAI
22	IKRA SANJAYA	LAKI-LAKI	KUMAI
23	RENDY SEPRIADI	LAKI-LAKI	KUMAI
24	RINA YUSPIANI,S.IP	PEREMPUAN	KUMAI
25	SITI AKOBAN	PEREMPUAN	KUMAI
26	ANDRY ALI RIZQI	LAKI-LAKI	PANGKALAN LADA
27	DEDY PRATAMA	LAKI-LAKI	PANGKALAN LADA
28	DIANS KURNIAWAN	LAKI-LAKI	PANGKALAN LADA
29	HADI LAKSONO, S.PDI, M.PD	LAKI-LAKI	PANGKALAN LADA
30	JOKO PRAMONO,S.PD	LAKI-LAKI	PANGKALAN LADA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD  
CHAIDIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Tinto Aprililius

